



UPT PUSKESWAN KARANGMOJO

Karangmojo, Gunungkidul 55891 087719424847

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / UPT
PUSKESWAN KARANGMOJO

Pelayanan Studi Banding


No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: -tujuan studi banding; - waktu pelaksanaan studi banding; -nomor kontak pemohon; dan -jumlah peserta studi banding; disampaikan kepada kepala UPT Puskeswan Karangmojo dengan alamat : Karangmojo-Semin Km3, Warung, Gedangrejo, Karangmojo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PELAYANAN STUDI BANDING



1. - Pemohon menyampaikan surat resmi kepada kepala UPT Puskeswan
2. - Kepala UPT Puskeswan melaksanakan koordinasi internal/eksternal terkait pelaksanaan studi banding
3. - Kepala TU memproses pengiriman surat jawaban tertulis
4. - Pelaksanaan studi banding

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESWAN KARANGMOJO

Karangmojo, Gunungkidul 55891 087719424847

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / UPT
PUSKESWAN KARANGMOJO

6 Hari

Informasi diterima/tidaknya permohonan studi banding disampaikan maksimal 6 hari sejak surat permohonan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan studi banding sesuai dengan tujuan pemohon

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskeswan
- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:

Ø secara tertulis melalui :

- surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskeswan Karangmojo
- kotak pengaduan

Ø nomor telepon: 087719424847

email:Upt.pkhkarangmojo@gmail.com